

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI – KPU KABUPATEN BULUKUMBA

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 6/ORT.07-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 2 Tahun 2015; PERPRES No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No. 30 Tahun 2018; PERMENPAN RB No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 .
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2020.
 - Lampiran 2 halaman.